



P U T U S A N
Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Yuliastini Binti Samuji;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jenisgelaran RT. 002 RW. 001
Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang atau Perum Citra Raya
C.10 No. 3 Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H. beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pid.Sus/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 218/Pid.Sus/2023 tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023 tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA YULIASTINI Binti SAMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA YULIASTINI Binti SAMUJI** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket/paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah wadah Ice Cream
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor platinum warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik (dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Hp merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 081358201199. (dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB;
 - (Dikembalikan kepada terdakwa);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EKA YULIASTINI Binti SAMUJI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di depan Indomart Jalan Raya Plumbon Gombang Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dengan menggunakan telepon selular/HP dengan nomor 081358201199 melalui aplikasi chatting WhasApp (wa) menghubungi sdr. BAGUS (DPO) dengan nomor 081336202120 yang isinya “temenku ada yang mau ambil, ada ta ? hari minggu bisa ta ? dan dibalas oleh sdr. BAGUS (DPO) “ya bisa hari minggu” .

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. BAGUS (DPO) untuk menuju ke Kota Surabaya untuk mengambil pesanan atau sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang telah dipesan oleh terdakwa dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dengan mengendarai kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB milik terdakwa, menuju ke tempat perjanjian sebagaimana yang telah di arahkan oleh sdr. BAGUS (DPO) atau menuju ke daerah Kota Surabaya dan pada saat terdakwa sampai di tol exit Waru, sdr. BAGUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



memandu/menyuruh terdakwa menuju ke daerah Sepanjang tepatnya di gang McD pada pagar di toko bangunan yang sudah tutup untuk mengambil sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu/sistem ranjau dan ketika sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang ke daerah Jombang untuk mengantarkan pesanan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS (Alm) als Pak DENG di Dusun Cikaran RT. 06 RW. 03 Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan dalam perjalanan tersebut atau ketika terdakwa tiba di tol exit Jombang, terdakwa di hubungi oleh Pak GUN yang memesan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu di depan Indomart Jalan Raya Plumbon Gombang Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

Sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa tiba di rumah saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS (Alm) als Pak DENG, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berada dalam plastik klip dan saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS (Alm) als Pak DENG menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke tempat perjanjian dengan Pak GUN untuk menyerahkan pesannya atau sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, petugas Kepolisian di antaranya saksi DAVID ADI SAPUTRO, S.H, saksi ARISTA RIZA AL HAFAS, saksi SENO SGUHARTO, saksi AGUNG MUBAROK dan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, yang mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu – sabu di Kabupaten Jombang langsung melakukan tindakan penyidik yakni penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB, terdakwa yang dalam keadaan panik langsung mengambil sediaan bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan dicampurkan dalam wadah bekas Ice Cream atau ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang – barang berupa 2 (dua) poket/paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh



delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah Ice Cream, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor platinum warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 081358201199 yang digunakan sebagai alat komunikasi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di lemari penyimpanan dapur yang digunakan sebagai wadah/tempat untuk mengisi sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang – barang tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB milik terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) minggu membeli sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari sdr. BAGUS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual dengan harga per gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan dengan transfer rekening antar bank dengan menggunakan aplikasi E-Banking Bank BCA ke nomor rekening BCA 6720493169 atas nama Arif Priyatno dan nomor rekening Bank BCA 3280370559 atas nama Raden Dheny Irawan dengan jumlah yang bervariasi antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 02972/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel atau Barang Bukti :

Nomor : 06944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ gram.

Nomor : 06945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,507$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 02971/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dyan Vicky Sandhy, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel atau Barang Bukti :

Nomor : 06936/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,803 gram.

Nomor : 06937/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,201 gram.

Nomor : 06938/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,395 gram.

Yang disita dari saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu telah menarik/mendapatkan keuntungan antara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Terdakwa dalam menjual/menyerahkan/mengedarkan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dan hak dari pihak yang berwenang atau dari Menteri kesehatan dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau kefarmasian yang berhubungan dengan hal tersebut atau terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut karena ketika terdakwa atau siapa pun yang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat sangat membahayakan kesehatan bagi pengguna yang menggunakannya dalam jangka waktu yang lama bahkan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berakibat menimbulkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKA YULIASTINI Binti SAMUJI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di depan Indomart Jalan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Plumbon Gombang Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dengan menggunakan telepon selular/HP dengan nomor 081358201199 melalui aplikasi chatting WhasApp (wa) menghubungi sdr. BAGUS (DPO) dengan nomor 081336202120 yang isinya “temenku ada yang mau ambil, ada ta ? hari minggu bisa ta ? dan dibalas oleh sdr. BAGUS (DPO) “ya bisa hari minggu”;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. BAGUS (DPO) untuk menuju ke Kota Surabaya untuk mengambil pesanan atau sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang telah dipesan oleh terdakwa dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dengan mengendarai kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB milik terdakwa, menuju ke tempat perjanjian sebagaimana yang telah di arahkan oleh sdr. BAGUS (DPO) atau menuju ke daerah Kota Surabaya dan pada saat terdakwa sampai di tol exit Waru, sdr. BAGUS (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan memandu/menyuruh terdakwa menuju ke daerah Sepanjang tepatnya di gang McD pada pagar di toko bangunan yang sudah tutup untuk mengambil sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu/sistem ranjau dan ketika sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang ke daerah Jombang untuk mengantarkan pesanan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS (Alm) als Pak DENG di Dusun Cikaran RT. 06 RW. 03 Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan dalam perjalanan tersebut atau ketika terdakwa tiba di tol exit Jombang, terdakwa di hubungi oleh Pak GUN yang memesan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu di depan Indomart Jalan Raya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumbon Gombang Desa Plumbon Gombang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

Sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa tiba di rumah saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS (Alm) als Pak DENG, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berada dalam plastik klip dan saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS (Alm) als Pak DENG menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menuju ke tempat perjanjian dengan Pak GUN untuk menyerahkan pesannya atau sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, petugas Kepolisian di antaranya saksi DAVID ADI SAPUTRO, S.H, saksi ARISTA RIZA AL HAFAS, saksi SENO SGUHARTO, saksi AGUNG MUBAROK dan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, yang mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu – sabu di Kabupaten Jombang langsung melakukan tindakan penyidik yakni penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB, terdakwa yang dalam keadaan panik langsung mengambil sediaan bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan dicampurkan dalam wadah bekas Ice Cream atau ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang – barang berupa 2 (dua) poket/paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah Ice Cream, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor platinum warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 081358201199 yang digunakan sebagai alat komunikasi dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di lemari penyimpanan dapur yang digunakan sebagai wadah/tempat untuk mengisi sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang – barang tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB milik terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) minggu membeli sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dari sdr. BAGUS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual dengan harga per gramnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan dengan transfer rekening antar bank dengan menggunakan aplikasi E-Banking Bank BCA ke nomor rekening BCA 6720493169 atas nama Arif Priyatno dan nomor rekening Bank BCA 3280370559 atas nama Raden Dheny Irawan dengan jumlah yang bervariasi antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 02972/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel atau Barang Bukti:

Nomor : 06944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,674$ gram;

Nomor : 06945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,507$ gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 02971/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dyan Vicky Sandhy, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel atau Barang Bukti:

Nomor : 06936/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,803$ gram;

Nomor : 06937/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Nomor : 06938/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,395$ gram;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Yang disita dari saksi BUDI SANTOSO Bin JAYUS;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu telah menarik/mendapatkan keuntungan antara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dan hak dari pihak yang berwenang atau dari Menteri kesehatan dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau kefarmasian yang berhubungan dengan hal tersebut, serta terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut karena ketika terdakwa atau siapa pun yang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat sangat membahayakan kesehatan bagi pengguna yang menggunakannya dalam jangka waktu yang lama bahkan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berakibat menimbulkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso Bin Jayus Alm, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap polisi pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar Saksi di Dusun Cikaran Rt. 06 Rw.03 Ds. Pasanggrahan, Kec Gudo Kabupaten Jombang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 siang sekira pukul 14.00 Wib Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi membeli sabu kepada terdakwa antara 2 (dua) gram sampai dengan paling banyak 5 (lima) gram;
 - Bahwa Saksi meranjau sabu untuk Terdakwa atas perintah Saudara Gopal';
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. David Adi Saputro, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib Didepan Indomaret daerah Gudo, Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan team yang dipimpin langsung oleh AKP RIDWAN SAHARA. S.H;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menemukan barang bukti : 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram. 1 (satu) Timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang sebanyak Rp. 4.750.000,00- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus besar plastik klip, 1 (satu) buah wadah Ice Cream, 1 (satu) buah atm BCA Paspor platinum warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 081358201199, 1 (satu) buah mobil Merk Toyota Calya warna silver dengan nopol S 1901 ZB.
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. BAGUS. Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan cara chat via WA 081336202120 "temenku ada yang mau ambil, ada ta? Hari minggu bisa ta?" kemudian Sdr. BAGUS menjawab "ya bisa hari minggu" kemudian terdakwa dibimbing oleh saudara BAGUS dengan via telp via WA untuk menuju tempat ranjauan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diranjau oleh saudara BAGUS.
 - Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib Didepan Indomaret Jln. Raya Plumbon Gombang, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang pada saat sedang berada didalam mobil bersama dengan anak Saksi;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang janji untuk mengantar sabu pesanan Pak Gun di Indomaret Gudo Jombang namun belum sempat bertransaksi Terdakwa sudah ditangkap polisi dan pada saat itu Terdakwa berusaha mencampurkan sabu dengan eskrim sehingga tersisa sebanyak kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) gram;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) Timbangan digital yang ditemukan didalam tas tsk, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan didalam tas, Uang sebanyak Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah Ice Cream yang ada dalam mobil, 1 (satu) buah atm BCA Paspor platinum warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 wama hitam dengan nomor simcard 081358201199, 1 (satu) buah mobil merk Toyota Calya wama silver dengan nopol S 1901 ZB, 1 (satu) bungkus besar plastik klip yang ditemukan dilemari penyimpanan dapur rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima apan) gram dengan rincian sebagai berikut: Poket plastik A dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, poket plastik B dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 15.00 wib di exit tol Waru Terdakwa mengambil ranjauan sabu di gang McD daerah sepanjang dipager sebuah toko bangunan yang sudah tutup Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Bagus di Malang dengan cara membeli;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menjual sabu kepada Pak Dhaeng dilakukan di rumah Pak Dhaeng sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket/paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah Ice Cream;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspur platinum warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik;
- Uang tunai sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0813582011;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib Didepan Indomaret Jln. Raya Plumbon Gombang, Ds. Plumbon Gombang, Kec. Gudo, Kab. Jombang pada saat sedang berada didalam mobil bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang janji untuk mengantar sabu pesanan Pak Gun di Indomaret Gudo Jombang namun belum sempat bertransaksi Terdakwa sudah ditangkap polisi dan pada saat itu Terdakwa berusaha mencampurkan sabu dengan eskrim sehingga tersisa sebanyak kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) Timbangan digital yang ditemukan didalam tas tsk, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan didalam tas, Uang sebanyak Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah Ice Cream yang ada dalam mobil, 1 (satu) buah atm BCA Paspur platinum warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone 11 wama hitam dengan nomor simcard 081358201199, 1 (satu) buah mobil merk Toyota Calya wama silver dengan nopol S 1901 ZB, 1 (satu) bungkus besar plastik klip yang ditemukan dilemari penyimpanan dapur rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima apan) gram dengan rincian sebagai berikut: Poket plastik A dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, poket plastik B dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 15.00 wib di exit tol Waru Terdakwa mengambil ranjauan sabu di gang McD daerah sepanjang dipager sebuah toko bangunan yang sudah tutup Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Bagus di Malang dengan cara membeli;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa menjual sabu kepada Pak Dhaeng dilakukan di rumah Pak Dhaeng sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02972/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah positif metamfetamina, termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **EKA YULIASTINI Binti SAMUJI** sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:
Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 2 (dua) poket plastik klip sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima apan) gram dengan rincian sebagai berikut: Poket plastik A dengan berat kotor 0,87 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tujuh) gram, poket plastik B dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh Terdakwa dari Saudara Bagus yang kemudian diranjau pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 15.00 wib di exit tol Waru di gang McD daerah sepanjang dipager sebuah toko bangunan yang sudah tutup dijual kembali kepada Pak Dhaeng pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.00 wib dilakukan di rumah Pak Dhaeng sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu sabu yang akan Terdakwa jual kepada Pak Gun sebanyak 5 (lima) gram namun belum sempat bertransaksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga sabu tersebut Terdakwa campur dengan eskrim dan tersisa dengan berat kotor kurang lebih 1,58 (satu koma lima apan) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I Terdakwa dapatkan dari Saudara Bagus untuk dijual ke orang lain, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket/paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah Ice Cream;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspas platinum warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan alat yang digunakan untuk mengukur narkoba golongan I, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0813582011;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti disalahgunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA YULIASTINI Binti SAMUJI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah wadah Ice Cream;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspur platinum warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard 0813582011;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Calya warna Silver Nopol. S 1901 ZB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Jbg